

Penerapan Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa Pada Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati

Anak Agung Mas Suandari ⁽¹⁾
I Wayan Sudiana ⁽²⁾

^{(1),(2)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: gungmas089@gmail.com

ABSTRACT

Corporate Governance is a set of structured processes used to manage and direct or lead a business with the intention of increasing corporate value and business continuity. The purpose of this research is to find out how the principles of corporate governance are applied to the LPD in Ketewel Traditional Village. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results of the study show that the implementation of village credit institution governance at the Ketewel Traditional Village LPD has been going quite well, by implementing the five GCG principles, but there are still indicators of GCG principles that have not been maximized, namely the principle of accountability. The Ketewel Traditional Village LPD has not optimally conducted training and seminars for employees, the training and seminars that have been conducted so far are still general and internal in nature. In increasing competitiveness outside with other companies, in the future the Ketewel Traditional Village LPD in training and seminars needs to be held externally so that employees can learn new things and add various insights and knowledge outside the company to enhance the development and progress of the company

Keyword: Good Corporate Governance, Village Credit Institutions, Fraud

PENDAHULUAN

Aktivitas diciptakan untuk membuat suatu hal yang dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga prosesnya berjalan dengan baik, serta mencapai tujuan secara efisien dan efektif untuk suatu perusahaan. Proses tersebut memungkinkan perusahaan didalam mencapai hasil bisnis yang baik. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan akuntabilitas. Secara umum, tata kelola perusahaan (corporate governance) diartikan sebagai serangkaian aturan yang memuat ketentuan hubungan baik dengan para pemegang saham, manajemen, kreditur, manajemen, pegawai serta pemegang kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik hendaknya mempunyai proses yang baik dan tertata, agar dapat digunakan untuk menuntun, memajukan serta dapat mengelola urusan perusahaan, agar dapat meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang baik tentunya harus menerapkan kelima dari prinsip tata kelola yang baik. Kelima prinsip tersebut terdiri dari, Transparan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).

Didalam menunjang pembangunan nasional, pembangunan perekonomian di daerah pedesaan sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali mendirikan suatu lembaga keuangan pada lingkungan pedesaan yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) guna untuk mendukung perkembangan perekonomian masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 didalam pasal 1 disebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu lembaga keuangan yang dimiliki oleh setiap desa pakraman. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat posisi LPD, peraturan tersebut mengatur tentang pendirian dan tata kelola yang ada didalam Pararem LPD. *Good Corporate Governance* mengatur bagaimana hubungan yang baik antara pemilik, pengelola serta pengawas didalam membentuk sebuah kepercayaan, meminimalisasikan adanya resiko scandals, meningkatkan persaingan, memperbaiki kinerja dan juga untuk menjaga usaha.

Belakangan ini akibat terjadinya kesalahan tata kelola, minimnya pembinaan, kurangnya pengawasan, tidak adanya perlindungan, serta tidak sinkronnya regulasi, mengakibatkan sejumlah pengurus serta perangkat desa terseret akan kasus korupsi yang menyebabkan rusaknya nama baik LPD sehingga mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap LPD (literasipost.com 1 Juli 2022). Kurangnya pengawasan, pengauditan serta pembinaan yang ada pada LPD memberikan peran yang tinggi terhadap permasalahan didalam LPD, salah satunya dapat menyebabkan banyak terjadi tindakan pidana korupsi maupun penyelewengan dana. Seperti yang dialami salah satu LPD yang ada di Kabupaten Gianyar, yaitu LPD Kedewatan. LPD tersebut dirundung kasus dugaan penyelewengan dana nasabah. Salah satu pihak LPD yaitu bendahara LPD memainkan kredit fiktif hingga mencapai miliaran rupiah dan pengurus tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga LPD Tersebut tergonjang ganjing (baliexpress.jawapos.com 11 Juli 2022).

Dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang, tata kelola LPD sangat dibutuhkan agar LPD menjadi tetap sehat dan berkembang. Mengelola LPD berbeda dengan mengelola bank, LPD harus mampu mensejahterakan masyarakatnya. LPD Desa Adat Ketewel merupakan LPD yang terletak di Kecamatan Sukawati, LPD Ketewel berhasil menata dan mengelola LPD dengan cukup baik sehingga mampu menghantarkan Desa adat yang semula berhutang menjadi surplus, bahkan saat ini dapat membukukan kas. (baliexpress.com 12 Des 2021). Pada April 2022 lalu dalam pergelaran FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan oleh Paiketan Krama Bali, LPD Desa Adat Ketewel memperoleh penghargaan sebagai salah satu dari 10 LPD sehat per April 2022. (metroballi.com 2 Juni 2022)

Berdasarkan uraian tersebut sehingga judul dari penelitian ini yaitu “Penerapan Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus LPD Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati)”. Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai judul tersebut adalah karena penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem tata kelola yang terdapat pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Ketewel. Adapun rumusan masalah dari pemaparan diatas yaitu mengenai bagaimana penerapan tata kelola pada lembaga perkreditan desa adat ketewel. Penelitian bermanfaat untuk menambah referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi LPD Desa Adat Ketewel, serta sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

KAJIAN PUSTAKA

Stewardship Theory menjadi dasar teori yang digunakan oleh penulis. *Stewardship* adalah sebuah teori bertujuan untuk mengarahkan dimana memberikan sebuah manfaat bagi suatu organisasi dibanding mengutamakan kepentingannya sendiri. Didalam teori ini, seorang manajer hendaknya akan bersikap mengacu pada kepentingan bersama. Jika tujuan yang dimiliki steward berbeda dengan pemilik, steward akan mengupayakan dalam melakukan kerja sama dibandingkan melawan atau menentangnya. Teori ini mendeskripsikan sebuah situasi yangmana manajemen tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan individu, tetapi manajemen akan lebih mengutamakan tujuan bersama yaitu dalam kepentingan organisasi (Sudaryo et al., 2017).

Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance*, secara umum memiliki arti yaitu sistem pengendalian perusahaan yang mengatur hubungan antara seluruh pihak pengelola perusahaan. Komite Cadbury memperkenalkan istilah Good Corporate Governance (GCG) di tahun 1992 dalam laporan, yang diberi nama Laporan Cadbury. Laporan Cadbury digunakan sebagai titik balik yang penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang ada di seluruh dunia (Wahyubroto & Mustamu, 2017). Dalam Effendi (2009), Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 mengenai penerapan GCG pada BUMN, corporate governance merupakan sebuah proses terstruktur yang dapat digunakan dalam meningkatkan sebuah keberhasilan didalam usaha dan akuntabilitas perusahaan jangka panjang.

Prinsip dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)
 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG:2006) menetapkan lima asas dari GCG yang meliputi:

- 1. Transparansi (*Transparency*)
 Untuk menjaga objektivitas dalam mengelola usahanya, perusahaan hendaknya mampu memberikan informasi yang penting, jelas, tepat waktu, akurat dan terpercaya, serta dapat

saham perusahaan menuju tujuan untuk masa depan bagi sebuah perusahaan. Implementasi *Good Corporate Governance* dapat mengurangi tindakan yang tidak sehat, implementasi tata kelola yang baik dapat menciptakan persaingan dengan informasi yang disampaikan secara keterbukaan. Dalam meningkatkan kinerja perusahaan di Indonesia implementasi *Good Corporate Governance* diperlukan.

Lembaga keuangan desa adat dibentuk dan diciptakan untuk mengelola dan mengolah kekayaan desa. Lembaga keuangan desa adat tersebut mengelola sumber dana masyarakat desa pakraman melalui bentuk simpan pinjam. Awig-awig desa adat merupakan landasan operasional didalam aktivitas LPD, dengan menjunjung prinsip saling gotong-royong dan bekerja sama antar karma desa adat. Lembaga keuangan dilingkungan pedesaan didirikan dengan tujuan untuk membantu aktivitas perkonomian pada lingkungan desa melalui kegiatan masyarakat dalam menyimpan dana dan menyediakan kredit bagi usaha mikro yang ada pada desa adat tersebut, hal tersebut dituangkan dalam peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 mengenai LPD. Pengelolaan tata kelola LPD yang baik merupakan sebuah contoh yang dipergunakan sebagai formula agar menciptakan acuan terhadap pengelola LPD didalam mengelola manajemennya dengan tetap melihat kepentingan stakeholders. Adapun stakeholders yang dimaksud dilingkungan LPD yaitu masyarakat desa adat, pemerintah serta pengelola. Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik pada sebuah LPD memberi pengaruh baik juga terhadap LPD itu sendiri.

Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi, antara lain:

1. (Harahap, 2021), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis *Corporate Governance* Pada BPR Dana Mandiri Medan dalam Meningkatkan Nasabah mendapatkan hasil yaitu, BPR Dana Mandiri Medan telah melaksanakan tata kelola dengan baik. Hanya saja didalam pelaksanaannya BPR Dana Mandiri Medan masih perlu memperbaiki asas akuntabel perusahaan yaitu dengan menunjuk seorang akuntan teliti didalam perhitungan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan keuangan.
2. (Sara, 2022), dalam penelitiannya yang berjudul Sinergitas konsep pang pada payu dan *good governance* dalam mengatasi sengketa kredit macet pada lembaga perkreditan desa, hasil penelitian yang diperoleh yaitu LPD dapat mengatasi terjadinya permasalahan kredit macet, implementasi asas *good governance* ditambah dengan implementasi melalui ajaran budaya lokal Bali yakni prinsip pang pada payu, hal tersebut membantu didalam peningkatan kredibilitas LPD serta prinsip pang pada payu digunakan sebagai salah satu alternatif didalam menyelesaikan sengketa yang ada pada LPD.

3. (Rachmawati et al., 2021), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Asas-Asas GCG Pada PT. Gawi Makmur Kalimantan. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa, prinsip GCG sudah diterapkan dengan baik di perusahaan tersebut didalam aktivitasnya. Asas GCG dapat membangun kepercayaan terhadap pemegang kepentingan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dari luar perusahaan, sehingga hal tersebut membuat keberlangsungan usaha dari perusahaan terjaga dengan baik.
4. (Diana, 2022), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis *Good Corporate Governance* Badan Usaha Milik Kampung Menuju Kinerja Usaha Yang Sehat, diperoleh hasil penelitian bahwasana perusahaan belum dapat dinilai sebagai usaha kinerja yang sehat. Asas *Good Corporate Governance* sudah berjalan baik pada perusahaan tersebut, tetapi pengelolaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pada BUMK perlu dibenahi. Beberapa pengelola BUMK masih belum mengerti mengenai tugas dan fungsi mereka masing-masing, sehingga menimbulkan terjadi keterlambatan didalam pengelolaannya.
5. (Nareswari & Budiarta, 2021), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung, mendapat hasil penelitian bahwa, implementasi dari *good governance* memudahkan didalam penyampaian informasi yang terbuka tentang LPD, membangun kepercayaan terhadap pengurus LPD, dan memberi pengaruh didalam pertumbuhan LPD agar tetap taat terhadap aturan yang sudah ada.
6. (Aprianti et al., 2018), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penyusunan Konsep Manajemen Risiko Dan *Good Corporate Governance* pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi pada LPD Desa Adat Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali), memperoleh hasil penelitian yaitu, LPD Desa Adat Padangkerta belum melakukan penyusunan konsep *good corporate governance* (GCG) dengan baik. Menurut penilaian dan pengembangan dari pikiran peneliti serta hasil tinjauan dari pustaka sekiranya masih perlu penyusunan terhadap konsep GCG yang baik untuk diterapkan oleh LPD tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada metode kualitatif penelitian dijabarkan menggunakan data deskriptif yaitu berupa kata tertulis ataupun lisan dari narasumber atau tingkah laku yang bisa diamati (Maloeng, 2012). Peneliti memperoleh sumber data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

analisis data menurut Miles dan Huberman (1984). Didalam memperoleh data penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Reduksi data (data reduction), peneliti mulai melakukan pengumpulan data dengan menelusuri tema, menyusun catatan serta membuat rangkuman,yang bertujuan menghilangkan data yang tidak diperlukan. Data ditampilkan melalui gambaran dari berbagai informasi terstruktur yang memungkinkan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif data disajikan dapat berupa kalimat yang berbentuk narasi. Penegasan kesimpulan, yaitu proses terakhir analisis data, dimana kesimpulan didapatkan melalui kegiatan interpretasi penentuan arti dari data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

LPD Desa Adat Ketewel adalah sebuah perusahaan jasa dibidang keuangan dengan jumlah karyawan ada saat ini sebanyak 31 orang. Pemerintah Daerah Tingkat 1 Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali No. 972 Tahun 1984 dan Perda Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali No. 1988/Perda No. 3 Tahun 2007 dikembangkan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai permodalan agar meningkatkan laju pembangunan dan perekonomian di pedesaan dalam peningkatan potensi suatu daerah. LPD Desa Adat Ketewel didirikan pada tahun 1991 berdasarkan SK Gubernur No: 27/1991. LPD Desa Adat Ketewel mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari 11 banjar yang ada pada desa adat ketewel.

B. Praktik Penerapan Asas Tata Kelola pada LPD Desa Adat Ketewel.

Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan terhadap penyampaian informasi perusahaan sangat penting sehingga, dengan demikian perkembangan yang dialami oleh perusahaan dapat diketahui oleh nasabah dan masyarakat. Keterbukaan penyampaian informasi perusahaan saat membantu para pemegang saham dalam mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan tersebut. LPD Desa Adat Ketewel telah menerapkan prinsip transparansi. Segala informasi telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui perwakilan dari masing-masing banjar. Penyampaian informasi-informasi perusahaan dilakukan secara terbuka dan disampaikan serta dibahas dalam rapat desa yang disebut paruman desa. Dalam paruman desa masyarakat diwakili oleh sekitar 80 orang Sabe desa dan 11 kelian adat.

Keterbukaan informasi perusahaan sangat penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan, selain penyampaian yang dilakukan secara terbuka, informasi disampaikan hendaknya tepat pada waktu yang telah ditentukan, jelas, relevan dan akurat. LPD Desa Adat Ketewel menyampaikan

sistem pelaporan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pararem desa adat ketewel, yaitu dimana dalam akhir tahun setelah melakukan tutup buku, setelah satu bulan tujuh hari laporan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat desa yang diwakili oleh prajuru desa. Informasi keuangan disampaikan secara jelas dan akurat dalam pembuatan laporan keuangan menggunakan media komputersasi sehingga meminimalisasikan terjadinya kesalahan-kesalahan seperti salah hitung.

Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan terbuka dan adil, akurat, serta berdasarkan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasabah. LPD Desa Adat Ketewel memiliki SOP yang jelas memuat tentang berbagai tugas, wewenang serta hak dan kewajiban setiap anggotanya. Semua karyawan LPD Desa Adat Ketewel telah melakukan topoksinya masing-masing sesuai dengan SOP yang ada, namun jika karyawan memerlukan bantuan tetap kerjasama antara tim nya ada dan dilaksanakan. Perusahaan juga harus memastikan seluruh bagian dalam perusahaan mempunyai kompetensi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing masing dengan memberi kesempatan bagi setiap karyawan berpartisipasi dalam pelatihan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis, LPD Desa Adat Ketewel memberikan kesempatan bagi setiap pegawai untuk berpartisipasi dalam pelatihan serta seminar. Pelatihan yang ada pada LPD Desa Adat Ketewel sifatnya masih secara umum, sifatnya masih internal. Untuk pelatihan rutin setiap pagi dilakukan briefing, dimana pada kesempatan tersebut kepala lpd menyampaikan bentuk pelatihan sederhana kepada semua karyawannya. Penerapan program seminar dan pelatihan di LPD Desa Adat masih perlu dikembangkan dan dimaksimalkan seiring berjalannya waktu.

Dalam menjalankan kinerjanya karyawan mendapat perlakuan sama terhadap penerapan sistem reward and punishment. LPD Desa Adat Ketewel memastikan semua anggotanya mendapat perlakuan yang sama terhadap sistem reward anda punishment. Penghargaan dan sanksi merupakan salah satu upaya perusahaan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya. Sistem reward telah diterapkan di LPD Desa Adat Ketewel karyawan yang berhasil mempromosikan kredit akan mendapatkan fee 5% dari kredit yang beredar. Sedangkan untuk punishment masalah kedisiplinan masih dilakukan secara komunikatif, pimpinan LPD masih mentoleransi jika kesalahan yang dilakukan masih bersifat ringan dan dapat diperbaiki, tetapi jika kesalahan terkait kecurangan akan ditindak tegas dan diselesaikan melalui paruman desa.

Responsibilitas (*Responsibility*)

Pada prinsip ini perusahaan diharapkan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pararem Desa Adat yang mengatur tentang LPD merupakan dasar hukum Adat LPD Ketewel dan dijadikan pedoman bagi Desa Adat dalam mengelola LPD dan semua pihak terkait lainnya untuk menguatkan LPD Desa Adat Ketewel. Prinsip pertanggungjawaban pada LPD Desa Adat Ketewel telah dilaksanakan dengan baik. LPD Desa Adat Ketewel telah mematuhi peraturan perundang-undangan dengan mematuhi peraturan yang berlaku dilingkungan tempat usaha serta melakukan kewajiban serta tanggungjawabnya kepada masyarakat dan lingkungan untuk tetap memelihara bisnis jangka panjang. Pararem merupakan suatu aturan desa yang membantu LPD dalam melaksanakan operasional LPD.

Tanggung jawab sosial atau social responsibility merupakan sebuah bentuk ketergantungan pada lingkungannya. CSR adalah sebuah komitmen berkelanjutan di dunia usaha yang melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat serta lingkungan untuk memelihara kesinambungan usaha jangka panjang. LPD Desa Adat Ketewel telah melakukan tanggungjawab sosial dengan baik dengan menjalankan keseimbangan terhadap Tri Hita Karana. Secara keseluruhan LPD Desa Adat Ketewel mendukung dan menyalurkan dananya kepada sisi Parahyangan yaitu hubungan dengan pendekatan humanism dengan mengingatkan kepada keberadaan Tuhan, Pawongan yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, kemudian Palemahan yaitu hubungan harmonisasi manusia kepada lingkungan. Dengan melaksanakan dan menjaga keseimbangan antara masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha jangka panjang.

Independensi (*Independency*)

Dalam hal ini perusahaan perlu menjalankan usaha dengan mandiri atau independen, mampu mencegah timbulnya dominasi pihak lain, tidak dapat dipengaruhi bagi kepentingan manapun, terbebas dari yang namanya conflict of interest serta bebas akan pengaruh maupun tekanan pihak manapun. Independensi diwujudkan dengan kemampuan mengelola dan mengembangkan sumber daya serta potensi usahanya sendiri. LPD Desa Adat Ketewel telah menerapkan prinsip independensi dalam mengambil keputusan, salah satu contohnya yaitu dalam penetapan suku bunga pada setiap produk yang ditawarkan LPD, didalam pengambilan keputusan tersebut LPD Desa Adat Ketewel melakukan perhitungan dan pertimbangan sendiri, tidak mendominasi kepentingan pihak tertentu, tetapi tetap mempertimbangkan segala masukan pendapat dan saran dari berbagai pihak seperti para nasabah, masyarakat, serta badan pengawas.

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran (*fairness*), yaitu didalam pelaksanaan aktivitas perusahaan hendaknya memberi perhatian kepada pemegang saham serta kepentingan lainnya, dengan memberikan kesempatan yang sama pada mereka dalam memberikan masukan, pendapat serta kritik serta saran untuk perusahaan. LPD Desa Adat Ketewel memberikan hak penuh terhadap seluruh masyarakat desa adat ketewel dalam memberikan masukan dan saran terhadap LPD itu sendiri. Penyampaian segala bentuk masukan, kritik maupun saran dapat disampaikan secara langsung dengan datang ke LPD itu sendiri, ataupun penyampaian kritik dan saran juga dapat dilakukan secara berjenjang melalui rapat banjar, kelian adat selaku perwakilan masyarakat sebagai badan pengawas LPD akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada LPD itu sendiri.

Selain memberikan hak yang sama terhadap pemangku dalam menyampaikan segala bentuk kritik dan saran, LPD Desa Adat Ketewel juga memberi kesempatan kepada masyarakat didalam penerimaan karyawan bagi LPD Desa Adat Ketewel. Di dalam perekrutan karyawan informasi akan disampaikan secara terbuka kepada semua banjar yang ada di desa adat ketewel, kesempatan diberikan secara merata bagi semua banjar yang ada untuk berkesempatan berkarir di LPD Desa Adat Ketewel.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian hasil penelitian yang dipaparkan diatas mengenai penerapan Tata Kelola Lembaga Perkreditan (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Ketewel) dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tentang penerapan tata kelola bahwasanya LPD Desa Adat Ketewel sudah terlaksana dengan cukup baik, menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. Namun masih terdapat indikator dari dari prinsip GCG yang belum secara maksimal diterapkan yaitu pada akuntabilitas. LPD Desa Adat Ketewel belum secara maksimal melakukan pelatihan dan seminar untuk para karyawan, pelatihan dan seminar yang dilakukan selama ini masih bersifat umum dan internal.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Pararem memegang peran yang sangat penting didalam pengelolaan LPD. Sebagian besar aktivitas operasional LPD Desa Adat Ketewel mengacu pararem Pararem hingga pembagian tugas wewenang hak dan kewajiban karyawan serta penyelesaian masalah kredit diatur dan dituangkan kedalam pararem. Pararem sebagai payung hukum bagi LPD Desa Adat Ketewel untuk mengembangkan LPD menjadi lebih maju dan berkembang.

bermasalah-dan-menghargai-peran-dan-prestasinya/
Maloeng, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Metrobali.com. <https://metrobali.com/kasus-lpd-tak-rugikan-keuangan-negara-mestinya-diselesaikan-dengan-hukum-adat/>
Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
Nopiani, N. K. R., & Putra, I. M. P. D. (2021). Penerapan Model UTAUT 2 untuk Menjelaskan Minat dan Perilaku Penggunaan Mobile Banking. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2569. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i10.p13>
Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2002. Peraturan Daerah No. 8 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2012. Peraturan Daerah No. 4 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2017. Peraturan Daerah No. 3 Tentang Pendirian dan Tata Kelola di Dalam Pararem Lembaga Perkreditan Desa
Putri, Yulia. 2022. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Rachmawati, R., Saputra, R. W., & Wiradhana, A. N. (2021). Analisis Penerapan Asas-Asas Good Corporate Governance Pada Pt. Gawi Makmur Kalimantan. *Administraus*, 5(2), 21–37. <https://doi.org/10.56662/administraus.v5i2.129>
Sara, I. M. (2022). Sinergitas konsep pang pada payu dan good governance dalam mengatasi sengketa kredit macet pada lembaga perkreditan desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3755–3764. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1680>
Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., & Putra, S. (2021). Good Corporate Governance (GCG) (A. Karim (ed.); 1 ed.). Yayasan Kita Menulis.
Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Ayu, N. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (P. Christian (ed.)). Yogyakarta. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=dHI9DwAAQBAJ>
Wahyubroto, A. M., & Mustamu, R. H. (2017). Implementasi Prinsip GCG pada perusahaan di Kota Gresik. *Agora*, 5(3).
Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.